

## HAK HAK KORBAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HAK DAN KEADILAN BAGI KORBAN

Pikran Purnomo<sup>1</sup>, Aldiansyah<sup>2</sup>, Fajar M. Zidan<sup>3</sup>, Sudirman Sitepu<sup>4</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[pikranpurnomo2@gmail.com](mailto:pikranpurnomo2@gmail.com)<sup>1</sup>, [aldiansyah150704@gmail.com](mailto:aldiansyah150704@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sudirman\\_sitepu@unib.ac.id](mailto:sudirman_sitepu@unib.ac.id)<sup>4</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** This study discusses the protection of the rights of victims of general crimes in the Criminal Justice System (CJS) in Indonesia, with a focus on efforts to ensure justice and legal protection for victims. In Indonesia, victims' rights have undergone significant developments, especially with the enactment of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, which is the main umbrella for the protection of victims of criminal acts, which expands these rights from merely compensation to include the right to security, legal assistance, information, medical recovery, and psychosocial rehabilitation. The writing of this journal applies a normative legal approach that examines the issue of the rights of victims of general crimes, through the approach of legal principles and laws and regulations. However, the implementation of the protection of these rights still faces challenges, including the lack of integration in the criminal justice system and the absence of adequate implementing regulations. This study aims to analyze the effectiveness of the protection of victims' rights and provide recommendations for improving the justice system so that it can be more responsive to the needs of victims. Thus, it is hoped that justice for victims can be realized more optimally in legal practice in Indonesia.

**Keywords:** Victims' Rights, Legal Protection, Criminal Justice System, Indonesia.

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas perlindungan hakt-hakt korbant tindakt pidanat umum dalam Sistemt Peradilant Pidanat (SPP) di Indonesiat, dengan fokus pada upaya untuk memastikant keadilant dan perlindungant hukum bagi korban. Di Indonesia, hak-hak korban telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan adanya Undangt-Undangt Nomort 31 tahunt 2014t tentangt Perubahant atas Undangt-Undangt Nomort 13 tahunt 2006 Tentangt Perlindungant Saksit dan Korbant yang menjadit payungt utamat perlindungant korbant tindakt pidanat, yang memperluas hak-hak tersebut dari sekadar ganti rugi menjadi mencakup hak atas keamanan, bantuan hukum, informasi, pemulihan medis, dan rehabilitasi psikososial. Penulisan jurnal ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji terkait isu hak-hak korban tindak pidana umum, melaluit pendekatant asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hak-hak ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya integrasi dalam sistem peradilan pidana dan belum adanya peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

perlindungan hak-hak korban serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, diharapkan keadilan bagi korban dapat terwujud secara lebih optimal dalam praktik hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak-Hak Korban, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Hakt korban juga merupakan Hak Asasit Manusiat (HAM), yang harus dilindungit dan dipenuhit oleh hukum. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasr yang dimiliki oleh setiap manusia dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan wajib dihormatit, dijunjung tinggit dan dilindungit oleh negarat hukumt, pemerintaht, dan setiapt orangt demit kehormatant serta perlindungant harkat martabatt manusiat. Kemudiant Hak dasart tersebut meliputit hak hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagian. Termasuk dalam pembahasan ini tentang hak korban tindak pidana umum, untuk mendapatkan keadilan didalam sistem peradilan pidana.

Keadilant merupakant intit darit hukumt alamt dan menjadit pendorongt bagit upayat penghormatant perlindungant harkatt dan martabatt manusiat secarat universalt dengant ditegakkanyat keadilant bagi selruht Wargat Negarat khususnyat yang berkaitant dengant Hakt Asasit Manusiat oleh Negarat akan menumbuhkant rasat amant dan nyamant bagit setiapt warganyat.<sup>1</sup>

Korbant dapatt diartikant sebagaiit individu atau kelompok yangt telah mengalamit kerugiant, baik secara fisikt maupun mentalt. Kerugiant ini mencakup cedera fisik, rasa sakit emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka. Kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh tindakant atau kelalaiant yangt melanggart hukumt pidanat yang berlakut di negarat-negarat anggotat, termasukt hukumt yang melarangt praktik penyalahgunaant kekuasaant.

Dalamt beberapait kajiant sistemt peradilant pidanat, perlindungant hukumt dan penghormatant hakt asasit manusiat masih banyak memberikant porsit besart kepadait pelakut atau tersangkat. Sistemt peradilant pidanat dibentukt untuk menjadit standart dalamt

---

<sup>1</sup>Agus Haryono, *HAK ASASI MANUSIA*, (Banjar: Ruang Karya, 2022), hlm. 3.

---

penegakant hukum dan penanganant perkarat yang profesionalt dan tidakt melanggart hakt asasit manusiat. Pertanyaant yangt seringt timbult terkaitt korbant dalamt sistemt peradian pidanat adalaht keberadaant hak korbant. Hakt korbant (*victim rightst*) adalaht bagiant dari hakt asasit manusiat (*humant rightst*). Korbant mempunyait hak untukt menuntutt atau klaimt hak-hakt merekat sebagai korbant apabilat merekat tertimpat atau menjadit korbant kejahatant. Karenanyat, perlindungant hukum hak korbant harust jugat diaturt dalamt hukum acarat pidanat. Hukumt acara pidanat harust mamput memfasilitasit hak-hakt asasit termasukt juga merekognisit hakt hakt korbant kejahatant. khususnyat dalamt sistemt peradilant pidanat di Indonesiat.<sup>2</sup>

Korbant kejahatant dalamt sistemt peradilant pidanat, menurutt Stanciut yang dikutipt Teguh Prasetyot, yang dimaksudt dengant korbant dalam artit luast adalah orangt yang menderitat akibatt dari ketidakadilant. Stanciut selanjutnya menyatakan, bahwat ada duat sifatt yangt mendasart (melekatt) dari korbant tersebut, yaitut *suffering* (penderitaant) dant *injusticet* (ketidakadilant). Timbulnyaat korbant tidak dapat dipandangt sebagai akibatt perbuatan yangt *illegal* sebabt hukumt (*legal*) sebenarnyat jugat dapatt menimbulkant ketidakadilant, selanjutnyaat menimbulkant korbant, seperti korbant akibatt prosedurt hukumt.

Sepertit dalam kasust kejahatant konsept tentangt korbant seharusnyat tidak sajat dipandangt dalamt pengertiant juridist, sebabt masyarakatt sebenarnyat selain dapatt menciptakan penjahatt, juga dapatt menciptakan korbant. Dengant demikiant, seorangt korbant ditempatkan padat posisit sebagai akibatt kejahatant yangt dilakukan terhadapnyat baik dilakukan secarat individut, kelompokt, ataupunt negarat.<sup>3</sup>

Hukumt Pidanat Umumt adalaht hukumt pidanat yang dibentukt untuk diberlakukant bagi setiap orangt umumnyat berbedat dengan pidanat khusus yangt dibentukt untukt orangt tertentu sajat. Korbant dalamt tindak pidanat umum dimaksud dalamt pembahasant ini adalah korban-korban kejahanan seperti; pencabulan, penganiayaan, pencuriaan, kejahanan terhadap kesusilaan, penipuan, penggelapan, pembunuhan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, perjudian, perusakan, dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Paripurna Amira, Astutik, Cahyani Prilian, Kurniawan Alifianto Riza, *Victimologgi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : deepublish, 2021) hal 48-49.

<sup>3</sup>Siswanto Sunarso, *Victimologgi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42-43.

---

Berdasarkan penelitian ini penulis tertarik kepada latar belakang penelitian yang mengangkat pentingnya perlindungan hakt-hakt korbant tindakt pidanat umum dalam sistemt pidanat di Indonesiat, yang merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak korban, sebagai perwujudan HAM, harus dilindungi dan dipenuhi oleh hukum untuk menjamin keadilan dan martabat setiap individu. Keadilan menjadi esensi dari hukum yang tidak hanya melindungi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap korban, yang sering kali terabaikan dalam proses hukum. maka dari itu kami mengangkat penelitian ini dengan judul **“HAK HAK KORBAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA : PERLINDUNGAN HAK DAN KEADILAN BAGI KORBAN”**.

### Rumusan Masalah

1. Apa saja hakt-hakt korbant didalam sistemt peradilant pidanat Indonesiat?
2. Bagaimana penerapan hakt-hakt korbant dalamt sistemt peradilant pidanat di Indonesia?

### Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa saja hakt-hakt korbant didalam sistemt peradilant pidanat Indonesiat.
2. Untuk mengetahui penerapan hak-hak korban dalamt sistemt peradilant pidanat di Indonesia

### METODE PENELITIAN

1. Metodet penelitian yang digunakant

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif untuk meningkatkan analisis terhadap penerapan hakt-hakt korbant dalamt sistemt peradilant pidanat indonesiat.

2. Bahan-bahan hukum yang digunakan

Sumber hukum dikategorikan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yang bersumber darit literaturt ataut publikasi, dan bahant hukumt tersiert yang dikumpulkan darit kamust, khususnya kamust hukum.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang diresmikan pejabat/pemerintah yang bertugas.

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undangt-Undangt Nomort 31t tahunt 2014 tentang Perubahant atas Undangt-Undangt Nomort 13t tahunt 2006t tentang Perlindungant Saksi dan Korbant yangt menjadit payungt utamat perlindungant korbant tindak pidana;
4. UU lainnya yang berkaitan terhadap Hak-hak korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menyediakan penjabaran lanjutan terkait bahan hukum primer

1. Buku literatur
2. Jurnal

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Apa saja hak-hak korban didalam sistem peradilan pidana Indonesia**

Undangt-Undangt Nomort 31t Tahunt 2014t perubahant atast undangt-undangt nomort 13t tahunt 2006t tentang perlindungant saksit dan korbant, dalamt pasalt 1 ayatt (3) yangt dimaksudt dengant korbant adalaht orangt yang mengalamiit penderitaant fisikt, mentalt dan/ataut kerugiant ekonomit yangt diakibatkant oleht suatut tindakt pidanat.<sup>4</sup> Didalamt Kitabt Undangt-Undangt hukumt acarat pidanat sendirit hanyat sedikitt membahast tentangt korbant, dalamt KUHAPt korbant hanyat sebagait saksit sepertiit halnyat didalamt pasalt ; Pasalt 1 ayatt 26t “*Saksit adalaht orangt yang dapatt memberikant keterangan gunat kepentingant penyidikant, penuntutan dan peradilant tentangt suatu perkarat pidanat yang ia dengart sendirit, ia lihatt sendirit dan iat alamit sendirit*”. Pasalt 1 ayatt 27 “*Keterangan saksit adalaht salah satut alatt bukit dalamt perkarat pidanat yang berupat keterangan darit saksit mengenait suatut peristiwat pidanat yang iat dengart sendirit, Ia lihatt sendirit dant ia alamit sendirit dengant menyebutt alasant dan pengetahuannyat itut*”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (26) dan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981

---

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada setiap warganya, dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia secara luas yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa: "*Segalal wargat negarat bersamaant kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahant dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak adat kecualinya.*" dan Pasal 28I Ayat (4) "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*"<sup>6</sup>

Adalah kewajiban bagi pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. Jika melihat dari 10 asas dasar, maka secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan dan tidak memberikan ruang untuk korban kejahatan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Jika melihat isi yang tertera dalam KUHAP hanya ada 4 aspek yang mengatur tentang hak korban yaitu:

1. Hukum untuk melakukan control terhadap tindakan penyidik dan penuntutan umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya;
2. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
3. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 168 KUHAP;
4. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi dalam melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hal demikian diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;

---

<sup>6</sup>Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- 
5. Hakt menuntut gantit rugit atast kerugiant yang dideritat darit akibatt tindakt pidanat dalam kapasitasnyat sebagai pihakt yang dirugikant. Dapatt dijumpait dalam Pasalt 98 sampait dengant Pasalt 101t KUHAPt.<sup>7</sup>

Darit apat yangt sudaht disebutkant diastast, makat dapatt dikatakan hak-hakt korban itu tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana. Dan dengan adanya pemabahasan mengenai hak-hak korban ini dapat menjadi pusat perhatian yang terkhusus oleh penulis. Dikarenakan hak merupakan kepunyaan setiap orang yang bernyawa yang harus diakui, menurut apa yang tercantum dalam KUHAP, Hukum sangat tidak berpihak kepada setiap korban, korban yang dimaksud juga disini adalah pihak yang dirugikan. Seperti korban yang diwakili oleh negara seperti dimulai dari kepolisian yang menemukan tersangka, hingga ke jaksa penuntut umum, korban diwakili oleh penuntut umum disetiap peradilan umum yang dimana korban disini tidak lagi sendiri namun sudah ada wakilnya dari negara untuk mencapai suatu keadilan bagi korban. Namun yang terjadi, banyak penuntut umum disini yang hanya bekerja tanpa memandang hak korban. Dimana penuntut umum melakukan penuntutan dengan sendirinya tanpa memandang aspek keadilan dari segi penderitaan atau yang dialami korban, sehingga pasal yang dikenakan kadang terlalu ringan terhadap pelaku atau dirasa tidak adil menurut korban.

Dalam penegakkan hukum dikarenakan korban ini didampingi oleh penuntut umum membuat kadang korban tidak terlalu bebas untuk atau kondisi korban tidak terlalu diperhatikan oleh penuntut umum. Dan, juga memungkinkan terjadi jual beli perkara atau tuntutan karena pelaku dapat melakukan tawar menawar langsung dengan penuntut umum. Seperti pembelaan hak tidak tertuju pada korban yang tidak ada pengacaranya. Tidak seperti terdakwa yang wajib didampingi oleh pengacara, sehingga Membuat sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan semestinya, oleh karena terjadi jual beli tuntutan yang dilakukan antara pihak terdakwa dengan penuntut umum yang mewakili korban. Dan juga KUHAP lebih mementingkan hak-hak pelaku dimana terlalu banyak hak-haknya yang dilakukan secara bebas, karena pelaku telah didampingi oleh pengacaranya, dan hak korban sudah diwakilkan oleh penuntut umum sehingga KUHAP hanya berbicara tentang hak-hak pelaku saja sehingga hal ini membuat perasaan yang tidak adil bagi korban dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>7</sup>Yos Pagawak, "PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", Jurnal: LEX PRIVATUM, Vol.V No. 10 (Desember, 2017), hlm. 60-61.

### **Penerapan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia**

Penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban didalam SPP Indonesia seharusnya mengikuti ketentuan didalam Undang-undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksit dan Korbant) dimulai dari tingkat kepolisiant, kejakaant, pengadilant, lembagat pemasarakatant, dan penasihat hukum. Perlindungan hukum terhadapt korbant kejahatant sebagai bagiant dari perlindungant masyarakat dapatt diwujudkant dalam berbagait bentukt, seperti melaluit pemberiant restitusit dan kompensasit, pelayanant medist, dan bantuant hukumt. Perlindungant ini dapatt mencakupt bentukt perlindungant baikt yang bersifatt abstrakt (tidakt langsungt) maupunt konkrett (langsungt). Perlindungant yang abstrakt merupakant bentukt perlindungant yangt hanyat bisa dinikmatit atau dirasakant secarat emosionalt (psikist), seperti rasa puast (kepuasant) atau bebast dari ancamant, dari pemberitaant yangt merendahkant martabatt kemanusiaant. Perlindungant yangt konkrett merupakant bentukt perlindungant yang dapatt dinikmatit secarat nyatat, seperti pemberiaant yang bersifatt materilt yang bentuknyat berupat kompensasit, restitusit, pembebasant biayat hidupt atau pendidikant.<sup>8</sup>

Perant dan kedudukant korbant mendapatt tempat dalamt keadilant restoratif. Sejakt kejahatant dimaknait sebagai konflikt antarat pelakut dan korbant, keterlibatant korbant dalamt penyelesaiant sengketat menjadit fokust utamat. Korbant juga mendapatkan keadilant yang bersifatt personalt dan memuaskant. Korbant memiliki kesempatan untuk berhadapant langsungt dengan pelakut, mengekspresikant kemarahant dan rasat frustasit merekat, serta menjelaskan akibatt langsungt dari tindakant pelakut terhadapt kehidupan merekat. Agart situasit tersebut dapat berjalant dengant baikt, korbant perlut mendapatkan perlindungant hukumt.

*Kelimat*, dalam kontekst Lembagat Perlindungant Saksit dan Korbant (LPSKt), perlindungant hukumt terhadapt korban melaluit pemenuhant hak-hakt merekat memerlukant lembagat yang kredibelt untuk melaksanakant hak-hakt korbant dan membangunt kondisit yang nyamant sehingga merekat beranit menuntutt hak-haknyat.<sup>9</sup>

Selaint itu ketersediant proest pengadilant dan administratif, untuk mengatasit kebutuhant korbant harust dipermudaht dengant:

---

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *VIKTIMOLOGI*, (DEPOK: RAJAWALI PERS, 2021), hlm. 165.

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 167-170.

1. Memberitahut korbant mengenait perant dan lingkupnyat pemilihant waktut dan kemajuant carat kerjat serrtat penempatant kasusnyat,terutamat apabilat menyangkutt kejahatant seriust dan di manat ia dapatt memperoleht informasit semacam itut;
2. Memperoleht pandangant dan kekhawatirant parat korbant dikemukakant dan mempertimbangant padat tahapt acarat kerjat yangt tepatt di manat kepentingant pribadit merekat terpengaruht,tanpat prasangkat terhadapt tertuduht dan sesuait dengant sistemt peangadilant pidanat nasionalt yang bersangkutan;
3. Memberikant bantuan secukupnyat kepadat korbant selamat prosest hukum dijalankant;
4. Mengambil tindakant untukt mengurangit gangguant kepadat korbant, melindungit kebebasant pribadinyat, apabilat perlut, dan menjamint keselamatannyat, maupunt keselamatant keluargat saksi-saksit yang memberikant kesaksiant untukt kepentingannya,darit intimidasit dan tindakant balasant;
5. Menghindarit penundaant yang tidakt perlut dalamt penempatant kasus-kasust dan pelaksanaant perintaht atau keputusant yang memberikant gantit rugi kepadat para korbant.

Halt yang menarikt adalaht bahwat mekanismet informalt untukt penyelesaiant perselisihant,termasukt perantaraant, arbitraset dan pengadilant adatt atau kebiasaan kebiasaan pribumit,harus digunakant apabilat tepatt untukt memudahkant penyelesaiant dan pemberiant gantit rugit kepadat para korbant.

Korbant jugat berhakt atas restitusit. Orangt bersalaht atau pihakt ketigat yang bertanggungt jawabt atas perlakut merekat harust, apabila tepatt, memberit restitusit yang adilt kepadat korbant, keluargat atau tanggungannya. Restitusit tersebut akan mencakupt pengambilant harta milikt atau pembayarant atas kerugiant dan kerusakant yangt dideritat, penggantiant biayat-biayat yangt timbult sebagait akibatt jatuhnyat korbant, penyediaant jasat dan pemulihant hak-hakt. Pemerintahan harust meninjaut kembalit kebiasaan, peraturant dan undangt-undangnyaunt untukt mempertimbangkant restitusit sebagait suatut pilihant hukumant yang tersediad dalamt kasust-kasust pidanat, disampingt sanksit-sanksit pidanta lainnyat.<sup>10</sup>

Pasalt 5 UU PSKt menentukant bahwat korbant berhakt:

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 172-173.

- a. Memperoleht perlindungant atas keamanant pribadit, keluargat, dan harta bentanyat, serta bebast dari anacamt yang berkenaant dengant kesaksiant yan akant, sedangt, atau telaht diberikannyat;
- b. Ikutt serta dalamt proest memiliht dan menentukant bentukt perlindungant dan dukungant keamanant;
- c. Memberikant keterangan tanpa tekanant;
- d. Mendapatt penerjemaht;
- e. Bebast dari pertanyaant yang menjeratt;
- f. Mendapatt informasit mengenait perkembangant kasust;
- g. Mendapatt informasit mengenait putusan pengadilant;
- h. Mendapatt informasit dalam halt terpidanat dibebaskant;
- i. Dirahasiakant identitasnyat;
- j. Mendapatt identitas barut;
- k. Mendapatt tempat kediamant sementarat;
- l. Mendapatt tempatt kediamant baru;
- m. Memperoleht penggantiant biaya tranportasit sesuait dengant kebutuhant;
- n. Mendapatt nasihatt hukumt;
- o. Memperoleht bantuant biaya hidupt sementarat sampai batast waktu perlindungant berakhirt; dan/ataut
- p. Mendapatt pendampingant.<sup>11</sup>

Dalamt sistemt peradilant pidanat (SPP), masyarakat sebenarnyat menginginkant perlindungant agar tidak menjadit korbant kejahatant, atau kalaupunt sudaht terlanjurt menjadit korbant kejahatant, pelakunyat dapat diproest melalui SPPt. Namunt demikiant, pada sisis yang laint masyarakat tidak menginginkant terjadinya gangguant terhadfapt hak-hak tv merekat sebagai wargat negarat yang mempunyait hak asasit manusiat (HAMt) akibat bekerjanyat alat-alatt penegakt hukumt, kecualit yang memangt benart-benar telaht diaturt kewenangannya oleh peraturant hukumt yang berlakut.

SPPt harus mamput mengakomodasit secara proporsionalt setidak-tidaknya dua macamt kepentingant tersebut, yaitu kepentingant umumt, yaknit kepentingant warga

---

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 190-191.

---

masyarakat yang menjadit korban kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini diwakilkan oleh alat negara penegak hukum, dengan kepentingan pelaku kejahatan. Kedua kepentingan yang harus diperhatikan secara proporsional ini harus menjadit salah satu dasar falsafah utama dalam pembentukan SPPt. Apabila SPPt terlalu mementingkan pemberian kewenangan alat negara penegak hukum tanpa memperhatikan pemberian hak-hak warga negara khususnya kepada tersangka dan terdakwa, hal itu merupakan potensi terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Namun, sebaliknya jika terlalu mementingkan aspek perlindungan hak-hak warga negara dikwatirkan akan mempersulit pelaksanaan tugas aparat penegak hukum (APH).<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mencakup hak untuk mendapat perlindungan hukum sesuai dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Meskipun hukum acara pidana hanya sedikit membahas korban, Pasal 27 Ayat (1) dan 28I Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 dan diUndang-Undang Dasar 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Namun, hak-hak korban terbatas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan korban sering hanya dianggap sebagai saksi. Selain itu, KUHAP lebih banyak mengedepankan hak-hak pelaku kejahatan, sedangkan hak korban kurang terperhatikan, menyebabkan korban tidak mendapat keadilan dan pemulihan yang layak. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana mencakup hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita, hak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, hak sebagai saksi, hingga hak atas tindakan otopsi pada keluarga korban yang meninggal dunia. Namun, implementasi hak-hak korban masih belum memadai, dengan kecenderungan KUHAP yang lebih fokus pada hak-hak pelaku kejahatan. Hal ini membuat korban sering tidak mendapatkan pemulihan atau ganti rugi yang seharusnya mereka terima akibat tindak pidana yang mereka alami. Dalam praktiknya, penuntut umum cenderung tidak memprioritaskan hak-hak korban, bahkan sering kali terjadi jual

---

<sup>12</sup>Ibid., hlm. 192.

---

beli tuntutan antara pelaku dengan penuntut umum. Di sisi lain, terdakwa selalu didampingi oleh pengacara, sedangkan korban sering terabaikan. Sistem peradilan pidana Indonesia cenderung lebih memberikan perlindungan dan perhatian kepada pelaku kejahatan daripada korban yang menjadi pihak yang dirugikan. Kesimpulannya, meskipun terdapat ketentuan mengenai hak-hak korban dalam hukum acara pidana Indonesia, implementasinya masih jauh dari memadai. Korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak, sementara pelaku kejahatan lebih banyak dilindungi oleh sistem peradilan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan menunjukkan perlunya reformasi yang lebih menitikberatkan pada kepentingan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

2. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia harus mengikuti ketentuan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari tingkat kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan dan penasihat hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat berupa pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum baik secara abstrak (emosional) maupun konkret (nyata). Asas-asas perlindungan hukum terhadap korban meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Korban kejahatan sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana dan hanya dianggap sebagai alat bukti daripada individu yang mengalami penderitaan. KUHAP lebih banyak memberikan perlindungan kepada tersangka daripada korban. Namun, perlindungan hukum terhadap korban penting karena keberadaan mereka kunci keberhasilan proses peradilan pidana, terutama pada tindak pidana lintas negara. Perlindungan hukum terhadap korban juga penting dalam pergeseran perspektif dari keadilan retributif ke restoratif, di mana korban memiliki peran signifikan dalam penyelesaian konflik dengan pelaku. LPSK juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi dan menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka. Proses perlindungan korban dalam SPP harus dipermudah, termasuk memberikan informasi, bantuan, perlindungan keamanan, dan restitusi yang adil. Korban memiliki hak-hak seperti identitas terjaga, informasi perkembangan kasus, restitusi, pendampingan, dan lainnya. SPP harus mengakomodasi kepentingan umum dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Keseimbangan antara pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum dan

# JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Volume 7, No. 2, Mei 2025

<https://journalversa.com/s/index.php/jhkp>

---

perlindungan hak-hak warga negara, termasuk tersangka dan terdakwa, harus menjadi prinsip utama dalam SPP.

## Saran

Dengan adanya penulisan ini maka diharapkan kepada semua pihak dalam sistem peradilan pidana di indonesia mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarkatn serta Advokat termasuk pemerintah dan masyarakat, dapat bekerja sama untuk memperhatakan dan memperkuat perhatian pada perlindungan hakt-hakt korban tindak pidanat umum dalam sistemt peradilant pidanat di Indonesiat. Dengan mengedepankan keadilan dan menghormati hak-hak korban, kita dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak.

Undang-undang juga harus lebih menekankan hak-hak korban sebagai subjek hukum yang setara, bukan sekadar sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dan juga diperlukan peningkatan aksesibilitas layanan perlindungan bagi korban, termasuk di daerah-daerah yang jauh dari pusat, agar semua korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dengan mudah.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan Upaya sosialisasi mengenai hak-hak korban, sehingga masyarakat, terutama para korban, memahami hak-hak mereka dan cara untuk memperolehnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Victimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Darmudi, D. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*. Jawa Tengah: CV Amerta Media.
- Haryono, A. (2022). *HAK ASASI MANUSIA*. Banjar: Ruang Karya.
- Maya Shafira, D. A. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Paripurna Amira, Astutik, Cahyani Prilian, Kurniawan Alifianto Riza, *Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : deepublish, 2021) hal 48-49.
- Sunarso, S. (2012). *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

## **JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Volume 7, No. 2, Mei 2025

<https://journalversa.com/s/index.php/jhkp>

---

Pagawak, Y. (2017, Desember). *PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*. *Lex Privatum*, V(X), 60-61. Diakses dari

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18746>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran RI Nomor 76. Sekretaris Negara Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran RI Nomor 293. Sekretaris Negara Jakarta.